



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1948  
TENTANG

Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara  
Pengadilan Tentara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 62/B.P. 3/47 U yang tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947, Peraturan Pemerintah ini harus dicabut;

Mengingat : Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 62/B.P. 3/47, pasal 22 Undang-undang Dasar ayat 3, pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947".

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 dicabut.